



**PUTUSAN**

Nomor: 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TONI BIN USUP;  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur /Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Kampung RT.03 RW.03 Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 sampai 26 Maret 2021;  
Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 22 Juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni, Beni Idris, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid./2021/PN Bbu tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI Bin USUP terbukti secara sah dan meyakinkan Setiap orang Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol 1 yang melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TONI Bin USUP berupa pidana penjara selama 5 (*Lima*) Tahun dan 6 (*Enam*) bulan pidana, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) subsidier 6 (*Enam*) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran sedang yang berisikan 4 (*Empat*) Plastik Klip Kecil yang berisikan masing masing Plastik Klip kecil ada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabuKeseluruhan Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-45/BAPU/07/2021, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Toni Bin Usup pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu



dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdawa Kampung Banjarmasin Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *yang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Hengki Jhonson Bin Alipia dan M. Iqbal A.R Bin Kusyono (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Kampung Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa Toni Bin Usup selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Hengki Jhonson Bin Alipia dan M. Iqbal A.R Bin Kusyono (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan Rumah Terdakwa, dan diketemukan diatas sumur belakang rumah Terdakwa Toni Bin Usup barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip Ukuran sedang yang didalamnya berisikan :

1. 8 (delapan) bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu
2. 4 (empat) lembar Plastik Klip Bening ukuran Kecil

dimana Terdakwa Toni Bin Usup mengaku membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Gusri (Dpo) kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 10 (sepuluh) Paket Kecil untuk dijual dan sisanya tidak dipecah untuk menunggu pesanan dari pembeli selanjutnya, Terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) paket Kecil Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal;

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian Cabang Kotabumi pada hari Kamis tanggal satu april 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Depriani 8 (delapan) bungkus Nakotika ditimbang beratnya adalah  $\pm 2,24$  Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.03.21.0615 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt pada tanggal 29 maret 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,50607 (Nol koma lima nol enam nol tujuh) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termsuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Toni Bin Usup pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Banjarmasin Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Hengki Jhonson Bin Alipia dan M. Iqbal A.R Bin Kusyono (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Kampung Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa Toni Bin Usup selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, Hengki Jhonson Bin Alipia dan M. Iqbal A.R Bin Kusyono (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan badan dan Rumah Terdakwa, dan diketemukan diatas sumur belakang rumah Terdakwa Toni Bin Usup barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic Klip Ukuran sedang yang didalamnya berisikan :

1. 8 (delapan) bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu
2. 4 (empat) lembar Plastik Klip Bening ukuran Kecil

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian Cabang Kotabumi pada hari Kamis tanggal satu april 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Depriani 8 (delapan) bungkus Nakotika ditimbang beratnya adalah  $\pm 2,24$  Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.03.21.0615 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt pada tanggal 29 maret 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,50607 (Nol koma lima nol enam nol tujuh) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termsuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Iqbal A.R. bin Kusiyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia dihadirkan sehubungan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan salah satunya yaitu Saudara Badal Yaasin Kencana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait dengan kedapatan menguasai narkotika;
  - Bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa saja;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dengan dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Way Kanan, Saksi dan Tim segera menindaklanjuti informasi tersebut salah satunya dengan melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud Saksi dan Tim segera masuk ke dalamnya, saat itu Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumahnya, setelah Saksi dan Tim menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dan saat itu Saksi dan Tim dapat menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang saat itu bungkus plastik tersebut sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang-barang lainnya terkait narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil adalah barang-barang yang telah Saksi dan Tim Kepolisian temukan lalu disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, hal ini didasari dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan setelah Saksi dan Tim



melakukan penyelidikan dan penangkapan ternyata informasi tersebut benar jika Terdakwa kedapatan menguasai narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu-sabu ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gusri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika ia telah membeli sabu-sabu kepada Gusri dengan total harga Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);
- Bahwa sesaat setelah menangkap Terdakwa lalu Saksi dan Tim segera mencari orang yang bernama Gusri tersebut untuk ditangkap, tetapi ia telah melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian oleh kepolisian;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba, tetapi ia mengakui jika sebelumnya pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan Tim tidak menemukan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu, baik itu pada diri Terdakwa maupun di dalam rumahnya;
- Bahwa sesaat setelah Saksi dan Tim tangkap Terdakwa mengaku jika ia telah menjual sabu-sabu, lalu Terdakwa segera dibawa ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Gusri, beli yang pertama dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*), lalu beli yang kedua dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap paket kecilnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia telah 1 (satu) kali menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada istri Terdakwa yang menyaksikan penangkapan tersebut, sedangkan kalau untuk aparat kampung tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya dengan dilakukan tes urine;



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil tes terhadap urine Terdakwa;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Badal Yasin Kencana bin Sumardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia dihadirkan sehubungan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Way Kanan salah satunya yaitu Saudara M. Iqbal A.R. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait dengan kedapatan menguasai narkoba;
- Bahwa Narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa saja;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dengan dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Way Kanan, Saksi dan Tim segera menindaklanjuti informasi tersebut salah satunya dengan melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud Saksi dan Tim segera masuk ke dalamnya, saat itu Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumahnya, setelah Saksi dan Tim menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dan saat itu Saksi dan Tim dapat menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang saat itu bungkus plastik tersebut sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang-barang lainnya terkait narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil adalah barang-barang yang telah Saksi dan Tim Kepolisian temukan lalu disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, hal ini didasari dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan ternyata informasi tersebut benar jika Terdakwa kedapatan menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu-sabu ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gusri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika ia telah membeli sabu-sabu kepada Gusri dengan total harga Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);
- Bahwa sesaat setelah menangkap Terdakwa lalu Saksi dan Tim segera mencari orang yang bernama Gusri tersebut untuk ditangkap, tetapi ia telah melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian oleh kepolisian;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba, tetapi ia mengakui jika sebelumnya pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan Tim tidak menemukan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu, baik itu pada diri Terdakwa maupun di dalam rumahnya;
- Bahwa sesaat setelah Saksi dan Tim tangkap Terdakwa mengaku jika ia telah menjual sabu-sabu, lalu Terdakwa segera dibawa ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Gusri, beli yang pertama dengan harga sebesar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*), lalu beli yang kedua dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);

- Bahwa Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap paket kecilnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia telah 1 (satu) kali menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada istri Terdakwa yang menyaksikan penangkapan tersebut, sedangkan kalau untuk aparat kampung tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya dengan dilakukan tes urine;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil tes terhadap urine Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ia dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap dirinya oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sabu-sabu tersebut ditemukan di mana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai narkotika;
- Bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang saat itu ada pada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut setelah sebelumnya membeli dari seseorang yang bernama Gusri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Gusri, beli yang pertama dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*), lalu beli yang kedua dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sengaja masukan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik kecil karena agar mudah saja ketika akan memakainya, lalu sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri, tetapi saat itu ada kenalan Terdakwa yang ikut memakai bareng sabu-sabu dengan Terdakwa, kemudian saat akan pulang ia membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan orang tersebut, setahu Terdakwa ia bertempat tinggal di Bukit Kemuning;
- Bahwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu tersebut hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa Saksi belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa ketika tiba di Mapolres Way Kanan terhadap urine Terdakwa dilakukan tes;
- Bahwa saat itu hasil tes terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (*Delapan*) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotia Jenis Sabu, 1 (*Satu*) bungkus platik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berukuran sedang, dan 4 (*Empat*) bungkus plastic klip bening berukuran kecil;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 69/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 30 Maret 2021 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor:09/10794.00/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Deprianti sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/248/IV/RES.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa 8 (Delapan) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat berisikan KRISTAL WARNA PUTIH dengan Berat Kotor 2,24 gram, Berat Bersih 1,04 gram, Sisih BB 0,18 gram dan Sisa BB 0,86 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.03.21.0165, tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. MASRUOH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm. sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 21.090.11.16.05.0165.K dan Reg. Barang Bukti: D/17/III/2021/Satresnarkoba, tanggal 23 Maret 2021 dengan Kemasan: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama Toni Bin Usup yang mana sampel yang diterima seberat 0,18291 (*Nol Koma Satu Delapan Dua Sembilan Satu*) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,18291 (*Nol Koma Satu Delapan Dua Sembilan Satu*) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi M. Iqbal A.R. bin Kusiyono, Badal Yasin Kencana bin Sumardi, dan Tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dengan dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Way Kanan, para Saksi dan Tim segera menindaklanjuti informasi tersebut salah satunya dengan melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah yang dimaksud Para Saksi dan Tim segera masuk ke dalamnya, saat itu Para Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumahnya, setelah Para Saksi dan Tim menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dan saat itu Para Saksi dan Tim dapat menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang saat itu bungkus plastik tersebut sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar saat itu Para Saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang-barang lainnya terkait narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil adalah barang-barang yang telah Para Saksi dan Tim Kepolisian temukan lalu disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, hal ini didasari dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan ternyata informasi tersebut benar jika Terdakwa kedapatan menguasai narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan sabu-sabu ia peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gusri;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan jika ia telah membeli sabu-sabu kepada Gusri dengan total harga Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);
- Bahwa benar sesaat setelah menangkap Terdakwa lalu Saksi dan Tim segera mencari orang yang bernama Gusri tersebut untuk ditangkap, tetapi ia telah melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian oleh kepolisian;
- Bahwa benar ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba, tetapi ia mengakui jika sebelumnya pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Saksi dan Tim tidak menemukan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu, baik itu pada diri Terdakwa maupun di dalam rumahnya;
- Bahwa benar sesaat setelah Saksi dan Tim tangkap Terdakwa mengaku jika ia telah menjual sabu-sabu, lalu Terdakwa segera dibawa ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui jika ia telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Gusri, beli yang pertama dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*), lalu beli yang kedua dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*);
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap paket kecilnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah 1 (satu) kali menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar ada kenalan Terdakwa yang ikut memakai bareng sabu-sabu dengan Terdakwa, kemudian saat akan pulang ia membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan setahu Terdakwa ia bertempat tinggal di Bukit Kemuning. Ia menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (*Delapan*) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotia Jenis Sabu, 1 (*Satu*) bungkus platik klip bening berukuran sedang, dan 4 (*Empat*)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip bening berukuran kecil merupakan barang bukti yang terkait dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor:09/10794.00/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Deprianti sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/248/IV/RES.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa 8 (Delapan) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat berisikan KRISTAL WARNA PUTIH dengan Berat Kotor 2,24 gram, Berat Bersih 1,04 gram, Sisih BB 0,18 gram dan Sisa BB 0,86 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.03.21.0165, tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. MASRUOH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm. sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 21.090.11.16.05.0165.K dan Reg. Barang Bukti: D/17/III/2021/Satresnarkoba, tanggal 23 Maret 2021 dengan Kemasan: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama Toni Bin Usup yang mana sampel yang diterima seberat 0,18291 (*Nol Koma Satu Delapan Dua Sembilan Satu*) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,18291 (*Nol Koma Satu Delapan Dua Sembilan Satu*) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan TONI BIN USUP sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TONI BIN USUP dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata "*atau*" yang terletak di antara frasa "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam



bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa diketemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai “menguasai” menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki” dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang menegaskan tentang alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dan selain itu pula Majelis juga berdasar pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu





seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi M. Iqbal A.R. bin Kusiyo, Badal Yasin Kencana bin Sumardi, dan Tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dengan dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Way Kanan, para Saksi dan Tim segera menindaklanjuti informasi tersebut salah satunya dengan melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah yang dimaksud Para Saksi dan Tim segera masuk ke dalamnya, saat itu Para Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumahnya, setelah Para Saksi dan Tim menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, dan saat itu Para Saksi dan Tim dapat menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang saat itu bungkus plastik tersebut sedang digenggam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelahnya Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tetapi tidak ditemukan barang-barang lainnya terkait narkoba. Lalu seluruh barang-barang yang ditemukan disita.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian, hal ini didasari dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan setelah Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan ternyata informasi tersebut benar jika Terdakwa kedapatan menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gusri dengan total harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Setelah menangkap Terdakwa, Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian segera mencari orang yang bernama Gusri tersebut untuk ditangkap, tetapi ia telah melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Gusri, beli yang pertama dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), lalu beli yang kedua dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba, tetapi ia mengakui jika sebelumnya pernah menggunakan narkoba. Saat melakukan penggeledahan, Saksi dan Tim tidak menemukan peralatan untuk menggunakan sabu-sabu, baik itu pada diri Terdakwa maupun di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa sesaat setelah Tim Kepolisian menangkap Terdakwa, ia mengaku jika ia telah menjual sabu-sabu, lalu Terdakwa segera dibawa ke Mapolres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ada kenalan Terdakwa yang ikut memakai bareng sabu-sabu dengan Terdakwa, kemudian saat akan pulang ia membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan setahu Terdakwa ia bertempat tinggal di Bukit Kemuning. Ia menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor:09/10794.00/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Deprianti sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/248/IV/RES.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa 8 (Delapan) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat berisikan KRISTAL WARNA PUTIH dengan Berat Kotor 2,24 gram, Berat Bersih 1,04 gram, Sisih BB 0,18 gram dan Sisa BB 0,86 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.03.21.0165, tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. MASRUOH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm. sebagai Penguji

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh:  
21.090.11.16.05.0165.K dan Reg. Barang Bukti:  
D/17/III/2021/Satresnarkoba, tanggal 23 Maret 2021 dengan Kemasan: 1  
(satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih  
diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel  
dan terlak, atas nama Toni Bin Usup yang mana sampel yang diterima  
seberat 0,18291 (*Nol Koma Satu Delapan Dua Sembilan Satu*) gram dan  
jumlah sampel yang diuji seberat 0,18291 (*Nol Koma Satu Delapan Dua  
Sembilan Satu*) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat  
disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN  
yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, didapati  
suatu keadaan yang mana Terdakwa terbukti telah menguasai narkotika  
Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap juga di  
persidangan, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai  
kepemilikan surat izin yang sah terkait narkotika dari Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa  
bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula  
sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum  
yang diperoleh pada persidangan, didapati bahwasanya Terdakwa tidak  
dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak  
yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika  
jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas  
dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang  
telah terpenuhi secara hukum memenuhi "*Tanpa hak atau melawan hukum  
menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman*", oleh karena itu Majelis  
Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan Pasal  
112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative  
Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan  
meyakinkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi ppidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari ppidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat



pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta perkembangan kini tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa TONI BIN USUP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) Tahun dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus*

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Bbu*





*Juta Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (*Delapan*) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih Narkotia Jenis Sabu;
- 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening berukuran sedang;
- 4 (*Empat*) bungkus plastik klip bening berukuran kecil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.